

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Berbicara tentang kepastian yang berkaitan dengan hukum, maka pikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas suatu proses pembuatan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu proses tersebut akan sangat menentukan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan norma hukum itu. Karena itu, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertindak laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jika proses itu diragukan, maka norma hukum tersebut tidak mempunyai nilai kepastian dan akan kehilangan maknanya.

Norma hukum diciptakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Kepastiannya sangat jelas serta logis sehingga tidak akan timbul keraguan dalam kehidupan masyarakat apabila menimbulkan adanya multitafsir, akhirnya tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Kepastian hukum (bahasa Inggris : *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya agar bisa menyesuaikan perbuatan seseorang dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya, kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum

umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum,¹ yang hakikatnya masih dipersepsikan sebagai kepastian orientasi, sehingga setiap hukum yang dibentuk harus dirumuskan secara jelas dan tegas serta tidak boleh ada rumusan yang kabur.² Kepastian hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian hukum objektif berkaitan dengan stabilitas dari peraturan hukum tersebut sedangkan kepastian hukum subjektif adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Salah satu dimensi subjektif dari kepastian hukum adalah larangan memberlakukan hukum secara retroaktif atau berlaku surut.³

Kepastian Hukum menurut pakar ahli hukum:

Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam

¹ Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33-48.

² Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media, hlm 159

³ Mahfud, MA, S.H., M.H. (2024). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Semarang, Indonesia: Yoga Pratama. Hlm 49

hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.

- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁴

Menurut, Dr. Andi Hamzah, S.H. mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah Jaminan. bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Dalam arti terakhir ini (kepastian mengenai isi aturan), kepastian hukum merupakan satu prinsip, asas utama penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari aturan Undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa sehingga dalam menghadapi peristiwa yang konkret dapat diperoleh putusan yang paling adil.

Kepastian hukum kata Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah

⁴ Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Hlm 115-117

hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.⁶

Dalam konteks penerapannya, kepastian hukum tersebut idealnya

⁵ Sulaiman, A. (2019). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta, Indonesia: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta. Hlm 42-43

⁶ Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).

tercermin dalam putusan hakim yang sejalan dengan tujuan dasar peradilan, yakni memberikan solusi yang bersifat autoritatif bagi para pihak yang berperkara, diselenggarakan secara efisien melalui proses yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan. Selain itu, putusan hakim juga harus mengandung aspek stabilitas guna menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, serta menjamin prinsip equality dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak yang berperkara.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁷

⁷ Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

b. Kewenangan Hakim (*Ex Officio*)

Hakim selaku penyelenggara negara di bidang yudikatif wajib memberi perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap para pencari keadilan dengan proporsional sesuai kebutuhannya. Perlindungan hukum dan keadilan tersebut merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*. Hal tersebut karena tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya. Dalam keadaan demikian, peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.

Ex officio dalam beberapa kajian dipahami sebagai suatu kewenangan dan tanggung jawab dari undang-undang kepada hakim karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) secara nyata. Selain itu, *ex officio* hakim juga dapat ditafsirkan sebagai kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara

proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak.

Pentingnya penerapan *ex officio* oleh hakim ini didasarkan pada suatu tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan keadilan melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan. Dengan adanya *ex officio* hakim, beberapa persoalan berkaitan dengan proses hingga putusan suatu perkara dapat teratasi, seperti pertama, mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, kedua, menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili, ketiga, menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti, keempat, memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan, kelima, memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, keenam, menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal, dan terakhir ketujuh, membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Bentuk kewenangan *ex officio* hakim hubungannya dengan *ultra*

petita dalam perkara *verstek* perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum. Meskipun dalam surat gugatan tidak ada petitum yang memohon agar pemohon dan atau tergugat dihukum memberi jaminan penghidupan bagi istri selama masa *iddah* dan kewajiban memberi *mut'ah* sebagai bekal hidup istri pasca perceraian, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*”⁸

Penerapan kewenangan *ex officio* ini selaras dengan asas bahwa hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata berpegang pada ketentuan hukum yang bersifat formalistik, melainkan juga mempertimbangkan keadilan substantif (*ex aequo et bono*). Walaupun Pasal 178 ayat (3) HIR pada prinsipnya “*melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat*”, namun dengan kebijaksanaan dan berdasarkan hati nurani, hakim dapat menyimpangi ketentuan yang kaku tersebut sepanjang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta mengembalikan hak-hak istri atau perempuan yang timbul akibat perceraian.⁹

⁸ Jamil, A., & Nur, M. (2022). Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 439-460.

⁹ Ihzafitri, E. I., Roihanah, R. A., Salsabila, R. A., & Mudhi'ah, Q. F. (2022). Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 222-235.

B. Tinjauan Konseptual

a. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).¹⁰ Mahkamah Agung menurut undang-undang No 48 Tahun 2009:

1. Pasal 1 Ayat 2:

“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Pasal 20 Ayat 1:

“Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan

¹⁰ Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang lahir guna menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945, dikatakan bahwa pasal 10 menyebutkan “*Mahkamah Agung ialah Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan*”.

Adapun tugas, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Agung yaitu:

1. Fungsi Peradilan
 - a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
 - b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - 1) semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - 2) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - 3) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- 1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan

pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.¹¹

sistem peradilan di Indonesia dikenal sistem peradilan umum dan sistem peradilan khusus. Secara umum, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹² Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa:

- 1) *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*
- 2) *Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

¹¹Tugas dan pokok fungsi mahkamah agung republik indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 15 Januari 2026 pada jam 13.25

¹² Wiyanto, H. M. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 76-85.

- 3) *Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- 4) *Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 5) *Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penelitian kali ini difokuskan pada Peradilan agama, adapun peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara kelima lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan Peradilan

Agama menunjukkan bahwa peradilan agama merupakan peradilan Islam yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹³

b. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama Padang

Pengadilan Agama Padang berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8/71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A menyebutkan, membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah

¹³ SH. Rayid R.A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindoPersada.
Hlm 5-6

menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran secara efektif dimulai sejak awal tahun 1959 bertempat di sebuah gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang provinsi Sumatera Barat.¹⁴

Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah salah satu Pengadilan di bawah lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

¹⁴ *Sejarah pa padang* <https://pa-padang.go.id/sejarah-pa-padang/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026 pada jam 14.38

shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

¹⁵ Asmar, N. D., Roza, D., & Syofiarti, S. (2023). PENGATURAN MEKANISME PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 557-574.

yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁶

c. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Makna perkawinan adalah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa arab nakaha dan zawaja. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.¹⁷ Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing- masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan

¹⁶ Tugas dan fungsi pa padang <https://pa-padang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-padang/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2026 pada jam 19.23

¹⁷ Nurdin, Z. (2020). Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia). Hlm 29-30

tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.¹⁸

d. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Istilah 'anak', secara umum dapat dipakai untuk menyebut Keturunan Kedua dari manusia, binatang, tumbuh, dan benda. KBBI mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, masih (netral). Pengertian anak diatas berbeda dengan pengertian secara sosiologis, psikologis, dan yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia. Terdapat perbedaan, usia anak menurut peraturan perundang-undangan dan usia anak menurut kategori pengelompokkan usia penduduk, khususnya pada pasal 330 KUHPdata menyebutkan, *“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”*,¹⁹ dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”*.

¹⁸Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika. Hlm 5-6

¹⁹Rosadi, O. (2021). *PENGATURAN ANAK DI INDONESIA Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Padang Panjang, Indonesia: Visigraf bekerjasama dengan LPPM Universitas Ekasakti. Hlm 37-38

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁰

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah

²⁰ Nuroniyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Hlm 42

penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting untuk keberlangsungan hidupnya. Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.²¹

²¹ Eleanora, F. N., & SH, M (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Madza Media. hlm 33